



UNIVERSITAS TADULAKO

Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

**BIAYA PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG
FKIP UNTAD A.41, A.42, A.43, DAN A.51 UNTAD**

TAHUN ANGGARAN 2026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

BIAYA PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG

FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, DAN A.51 UNTAD

Nomor : 3450DST/UN28.14/LK.00.00/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kota Palu pada hari Jum'at tanggal 10 bulan Juli tahun 2026 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Nomor 91.23/A6.139.03/POKJA #109/LK.00.00/2-3/VII/2026 tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 3448/DST/UN28.14/LK. 00.00/2026, antara:

Nama : REVLON SILITONGA
NIP : 197910212006041008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (Konstruksi)
Berkedudukan di : Kampus Bumi Tadulako, Jalan Soekarno Hatta, Km.9
Tondo, Kota Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1294/UN28/HK.02/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal (Konstruksi) Bersumber Dari Dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Serta Bersumber Dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : BAHARUDDIN BASRI, S.ARS
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kelor No. 191 Palu
Akta Notaris
Nomor : 09
Tanggal : 24 Januari 2019
Notaris : Asmini Parura, SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. BATARA NUSANTARA selanjutnya disebut "**Penyedia**". Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

5. Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi BIAYA PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, DAN A.51 UNTAD sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi "**;
- b. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.51 Untad

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Penyusunan konsepsi perancangan
2. Penyusunan pra rancangan
3. Penyusunan pengembangan rancangan
4. Penyusunan rancangan detail
5. Persiapan dan Pendampingan Pengadaan Konstruksi
6. Pengawasan Berkala

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp776.776.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 66490028.;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBN Rupiah Murni tahun anggaran 2026, Nomor : SP DIPA139.03.2.693385/2026 tanggal 18 Februari 2026
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank SULTENG Cabang Palu Barat rekening nomor : 0080107001155 atas nama Penyedia : CV Batara Nusantara.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari lampiran A: Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir

Pekerjaan;

2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;

Pasal 6

PEMBAYARAN HASIL TEMUAN

Jika hasil pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat, BPKP dan/atau BPK) ditemukan adanya kerugian atau kelebihan bayar atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat biaya, tepat mutu dan/atau tepat waktu, maka penyedia wajib mengembalikan kerugian/kelebihan bayar dengan cara menyetor hasil temuan tersebut pada kas Universitas Tadulako.

Pasal 7

SANKSI

Dalam hal penyedia tidak menindaklanjuti hasil audit, maka penyedia dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi Inspektorat, BPKP dan/atau BPK

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Batara Nusantara



BAHARUDDIN BASRI, S.ARS

Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi
Universitas Tadulako



REVLON SILITONGA, S.ST

NIP. 197910212006041008